



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR 474 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA KERTAMUKTI KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN
PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN**

2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran . . .

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kertamukti Nomor 011/PL.02.2.-BA/32.18.03.2007 tanggal 07 Nopember 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KERTAMUKTI KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten/Kota Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati . . .

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 07 November 2024

a. n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KERTAMUKTI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

(NURMAN YUSUP)

KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat
Waluyo



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 474 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA KERTAMUKTI KECAMATAN
CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KERTAMUKTI KECAMATAN CIMERAK
KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMDAN RIFA'I	Laki-Laki
2.	IIP SYARIP HIDAYAT	Laki-Laki
3.	MELA RISMALA	Perempuan
4.	RIDWAN AZIS	Laki-Laki
5.	SITI ROBIAH	Perempuan
6.	TITA PURNAMASARI	Perempuan
7.	WIWI WIDI	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANJAR SAEPUL	Laki-Laki
2.	BENNY ADI WIJAYA	Laki-Laki
3.	MELANIE SAFITRI	Perempuan
4.	NANI NURAENI	Perempuan
5.	ODIYAMAN	Laki-Laki
6.	PATIN	Laki-Laki
7.	PUPU MARPUAH	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARNI WIJAYANTI	Perempuan
2.	DIVA NAMIRA	Perempuan
3.	MA'MUN SOLEH	Laki-Laki
4.	NOVI ARIANI	Perempuan
5.	PUSPO PRASETYO	Laki-Laki
6.	SANTI KURNIAWATI	Perempuan
7.	SARMIN	Laki-Laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASEP SAEPUDIN	Laki-Laki
2.	DINI DWI YUNIAR	Perempuan
3.	ENI NURAENI	Perempuan
4.	JIMUN SAEPUDIN	Laki-Laki
5.	NONO SURYONO	Laki-Laki
6.	RIDWAN	Laki-Laki
7.	WIWIN WINDIANI	Laki-Laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DYAH AYUNINGTIYAS	Perempuan
2.	ELI SAFITRI	Perempuan
3.	EMIN MUHAEMIN	Laki-Laki
4.	MANSUR HIDAYAT	Laki-Laki
5.	SUCI WULANDARI	Perempuan
6.	TIJAN HERMAWAN	Laki-Laki
7.	UDI SAEFULOH	Laki-Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALISA BELA	Perempuan
2.	ATI NURMAYANTI	Perempuan
3.	DEFA LAILA ROSDIANA	Perempuan
4.	FARHAN ANDRIAN	Laki-Laki

5.	HERMANTO	Laki-Laki
6.	NASRUDIN	Laki-Laki
7.	SHEFANI ANGGA YUDA	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL AZIZ SUWANDA	Laki-Laki
2.	ANGGA SEBASTIAN	Laki-Laki
3.	DEVI SRI RAHAYU	Perempuan
4.	IMAS SUSILAWATI	Perempuan
5.	LINA AGUSTINA	Perempuan
6.	NI'MATUSSAADAH	Perempuan
7.	SITI ADAWIAH	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUHENDI	Laki-Laki
2.	NURMALASARI	Perempuan
3.	NURULITA	Perempuan
4.	RESTI RAHAYU	Perempuan
5.	RIAN MAULANA	Laki-Laki
6.	SINDI NURAENI	Perempuan
7.	YUNI LISNA WATI	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMAR MUARIP	Laki-Laki
2.	AZIZ ZAHDAN	Laki-Laki
3.	FAIZ MAULANA	Laki-Laki
4.	HABIB IDRUS	Laki-Laki
5.	INDRA MULYANA	Laki-Laki
6.	JUJUN JUNADI	Laki-Laki
7.	RAFKA AINUNIDA	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS KUNCORO	Laki-Laki
2.	HARRY NOOR	Laki-Laki
3.	RINI ASTUTI	Perempuan
4.	RIYANI	Perempuan
5.	TRIA ARYANTI	Perempuan
6.	WANTI NURAENI	Perempuan
7.	WINTARSIH	Perempuan

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 07 November 2024

a. n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KERTAMUKTI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

ttd

(NURMAN YUSUP)

Waluyo